

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 132 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 318
TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 900/69/SD.VI/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Perihal Penyampaian Pergantian Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Wakil Wali Kota Pagar Alam dan Pergantian Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum an. Feny Azizah, A.Md.Kom dan berdasarkan Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Nomor 800/94/BPBD/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Perihal Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 318 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3)
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 318 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi Penambahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Wakil Wali Kota Pagar Alam an. Retno Pangastuti, S.H dan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum yang sebelumnya dijabat oleh Feni Azizah, A.Md.Kom digantikan oleh Juni Syaputra, S.E serta Perubahan Bendaharan Pengeluaran Pembantu (Gaji) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat Zamzami, ST digantikan oleh Budi Hartawan sehingga Lampiran Keputusan Walikota Nomor 318 Tahun 2024 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 April sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Mei 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 132 TAHUN 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

TANGGAL : 2 Mei 2025

No	Nama Kantor Dinas / Instansi	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Bagian Umum	1. Retno Pangastuti, S.H Nip. 19940121 201902 2 006 2. Juni Syaputra, S.E Nip. 19860624 201212 1 003	Kabag Umum Kabag Umum	1..... 2.....	1..... 2.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rumah Tangga Wakil Wali Kota 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Budi Hartawan Nip. 19810628 200701 1 104	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

/LUDI OLIANSYAH